



P U T U S A N

Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MANJA LOBI TANJUNG ALIAS MANJA;**
2. Tempat lahir : Sukaramai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/30 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukaramai, Desa Tebing Linggahara Baru,
Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. SOHIBI, S.H.,M.H. Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum PARSAORAN CABANG LABUHANBATU Advokat – Penasehat Hukum – Konsultan Hukum bertempat di Jalan Aek Matio Taslim Kelurahan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANJA LOBI TANJUNG alias MANJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,33 gram netto;
- 9 (Sembilan) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –285/RP.RAP/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **MANJA LOBI TANJUNG alias MANJA** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"* Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Labuhanbatu memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu.
- Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL berangkat menuju Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu, sekitar pukul 15.00 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL tiba di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu dan melakukan penyelidikan di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang dicurigai sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu.

- Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL menerima informasi dari masyarakat bahwa seorang yang dicurigai menjual narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL menemukan lokasi yang di maksud, dan dilakukan pemantau dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan mengendap diam-diam, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL melihat transaksi narkoba jenis sabu yang di lakukan oleh seorang yang dicurigai bernama MANJA, kemudian secara perlahan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL mendekati lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan.

- Kemudian dan sekira pukul 16.00 Wib mengamankan terdakwa MANJA LOBI TANJUNG alias MANJA dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu, dan 9 (sembilan) buah plastic klip kosong di temukan di atas tanah sekitar berjarak setengah meter dari terdakwa MANJA LOBI TANJUNG Alias MANJA, yang dibuat oleh terdakwa MANJA LOBI TANJUNG alias LOBI, lalu 1 (satu) unit handphone merek Samsung di temukan di kantong celana terdakwa MANJA LOBI TANJUNG Alias MANJA sebelah kiri bagian depan, dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana terdakwa MANJA LOBI TANJUNG Alias MANJA sebelah kiri bagian belakang, kemudian di lakukan interogasi terhadap terdakwa MANJA LOBI TANJUNG Alias MANJA, dan terdakwa MANJA LOBI TANJUNG Alias MANJA mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, yang mana narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD ARIF RITONGA Alias GEDOT (belum tertangkap), kemudian di lakukan pengembangan terhadap MUHAMMAD ARIF RITONGA Alias GEDOT, namun tidak berhasil di temukan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MANJA LOBI TANJUNG Alias MANJA beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4805/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,33 gram milik terdakwa MANJA LOBI TANJUNG alias MANJA dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 289/VIII.10102/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 1,33 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **MANJA LOBI TANJUNG alias MANJA** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap



HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Labuhanbatu memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu.

- Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL berangkat menuju Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu, sekitar pukul 15.00 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL tiba di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu dan melakukan penyelidikan di tempat yang dicurigai sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu.

- Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL menerima informasi dari masyarakat bahwa seorang yang dicurigai menjual narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL menemukan lokasi yang di maksud, dan dilakukan pemantau dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan mengendap diam-diam, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL melihat transaksi narkoba jenis sabu yang di lakukan oleh seorang yang dicurigai bernama MANJA, kemudian secara perlahan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDIANSYAH P. SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL mendekati lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan.

- Kemudian dan sekira pukul 16.00 Wib mengamankan terdakwa MANJA LOBI TANJUNG alias MANJA dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu, dan 9 (Sembilan) buah plastic klip kosong di temukan di atas tanah sekitar berjarak setengah meter dari terdakwa



MANJA LOBI TANJUNG Alias MANJA, yang dibuat oleh terdakwa MANJA LOBI TANJUNG alias LOBI, lalu 1 (satu) unit handphone merek Samsung di temukan di kantong celana terdakwa MANJA LOBI TANJUNG Alias MANJA sebelah kiri bagian depan, dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana terdakwa MANJA LOBI TANJUNG Alias MANJA sebelah kiri bagian belakang, kemudian di lakukan interogasi terhadap terdakwa MANJA LOBI TANJUNG Alias MANJA, dan terdakwa MANJA LOBI TANJUNG Alias MANJA mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, yang mana narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD ARIF RITONGA Alias GEDOT (belum tertangkap), kemudian di lakukan pengembangan terhadap MUHAMMAD ARIF RITONGA Alias GEDOT, namun tidak berhasil di temukan, kemudian terdakwa MANJA LOBI TANJUNG Alias MANJA beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4805/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,33 gram milik terdakwa MANJA LOBI TANJUNG alias MANJA dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 289/VIII.10102/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 1,33 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 16.00 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Doli H. Sitompul;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto, dan 9 (sembilan) buah plastik klip kosong di temukan di atas tanah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 15.30 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi memantau dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa kemudian langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika di amankan Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada menjatuhkan sesuatu ke atas tanah, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto, dan 9 (Sembilan) buah plastic klip kosong di temukan di atas tanah lalu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana Terdakwa, kemudian di lakukan introgasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot, kemudian di lakukan pengembangan terhadap Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot, namun tidak berhasil di temukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 16.00 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Doli H. Sitompul;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba



jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto, dan 9 (Sembilan) buah plastic klip kosong di temukan di atas tanah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 15.30 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi memantau dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa kemudian langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika di amankan Terdakwa ada menjatuhkan sesuatu ke atas tanah, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto, dan 9 (Sembilan) buah plastic klip kosong di temukan di atas tanah lalu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana Terdakwa, kemudian di lakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot, kemudian di lakukan pengembangan terhadap Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot, namun tidak berhasil di temukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 16.00 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto, dan 9 (Sembilan) buah plastic klip kosong di temukan di atas tanah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk makan siang, setelah itu Terdakwa pergi duduk duduk di sebuah pohon sawit dengan membawa narkoba jenis sabu, dan tidak berapa lama Terdakwa melihat dua orang laki-laki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat Terdakwa ditangkap narkoba jenis sabu yang ada digengaman tangan Terdakwa terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap



- 9 (sembilan) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 289/VIII.10102/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Y, menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 4805/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 16.00 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto, dan 9 (Sembilan) buah plastic klip kosong di temukan di atas tanah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, dan uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan dan rekan dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 15.30 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan dan rekan memantau dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan dan rekan melihat Terdakwa kemudian langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika di amankan Terdakwa ada menjatuhkan sesuatu ke atas tanah, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto, dan 9 (Sembilan) buah plastic klip kosong di temukan di atas tanah lalu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana Terdakwa, kemudian di lakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot, kemudian di lakukan pengembangan terhadap Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot, namun tidak berhasil di temukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Manja Lobi Tanjung Alias Manja sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis



berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 16.00 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto, dan 9 (Sembilan) buah plastic klip kosong di temukan di atas tanah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 16.00 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto, dan 9 (Sembilan) buah plastic klip kosong di temukan di atas tanah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan dan rekan dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 15.30 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan dan rekan memantau dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan dan rekan melihat Terdakwa kemudian langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika di amankan Terdakwa ada menjatuhkan sesuatu ke atas tanah, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto, dan 9 (Sembilan) buah plastic klip kosong di temukan di atas tanah lalu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian di lakukan introgasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot, kemudian di lakukan pengembangan terhadap Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot, namun tidak berhasil di temukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 di Dusun Suka Makmur Desa Tebing Linggahara baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 4805/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 289/VIII.10102/2023 tanggal 4 Agustus 2023 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Muhammad Arif Ritonga Alias Gedot dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung, merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan namun karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Manja Lobi Tanjung Alias Manja** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram netto;
 - 9 (sembilan) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.